



P U T U S A N
Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mohammad Toha Bin Badawi**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/7 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sepulu Kec. Sepulu Bangkalan Prov
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 dan 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD TOHA Bin BADAWI bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 31 (tiga puluh satu) buah drum minyak;
 - 2) 7 (tujuh) buah tandon kosong kapasitas 1000 liter;
 - 3) 1 (satu) buah tandon kapasitas 100 liter berisi BBM jenis solar \pm 600 liter;
 - 4) 4 (empat) buah toren air kosong kapasitas 3000 liter;
 - 5) 2 (dua) buah kempu/tandon terpotong;
 - 6) 3 (tiga) unit mesin pompa Listrik (alat penyedot solar);
 - 7) 2 (dua) set selang.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tumpuan hidup keluarga serta mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia tersangka MOHAMMAD TOHA Bin BADAWI pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di lapangan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan pergudangan di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi NUGRAHA DARMA PRAWIRA dan saksi FAJAR SUKMADIAN selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mendapat laporan dari masyarakat kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah yaitu kegiatan pemindahan terhadap bahan bakar minyak solar yang disubsidi Pemerintah untuk disimpan sementara di dalam gudang sebelum dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib. saksi TOHA Bin BUHARI memerintahkan kepada saksi FAISOL untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi selanjutnya disingkat BBM solar bersubsidi di SPBU Lembung Paseser Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan kendaraan jenis mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol. P 9185 EA dan pada pukul 22.00 wib memerintahkan saksi HERMAN MELAZI dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu jenis Grandmax warna putih Nopol. L 9443 VF dan masing-masing kendaraan yang dikemudikan oleh saksi FAISOL dan saksi HERMAN MELAZI dengan memuat masing-masing 58 (lima puluh delapan) jerigen dan untuk kapasitas masing-masing jerigen dapat menampung sekitar 35 (tigapuluh lima) liter BBM jenis solar bersubsidi ;
- Bahwa saksi TOHA Bin BUHARI telah melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan jerigen di SPBU Lembung Paseser dikarenakan saksi TOHA Bin BUHARI memperlihatkan surat keterangan nelayan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sepulu yang mana seharusnya BBM jenis solar bersubsidi tersebut peruntukannya untuk keperluan pertanian ;
- Bahwa setelah melakukan pengambilan BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Lembung Paseser selanjutnya saksi FAISOL dan HERMAN MELAZI membawa ke gudang penampungan di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan untuk dilakukan pembongkaran ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 Wib. saksi FAISOL menuju ke pergudangan di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan milik tersangka dan saksi BADAR (Daftar Pencarian Saksi), selanjutnya dilakukan pembongkaran BBM jenis solar bersubsidi yang dimuat di mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol. P 9185 EA yang dikemudikan oleh saksi FAISOL dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu Grandmax warna putih dengan Nopol L 9443 VF beserta STNK bermuatan 58 (lima puluh delapan) jerigen yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar \pm 2.030 (dua ribu tigapuluh) liter dikemudikan oleh saksi HERMAN, selanjutnya saksi oleh saksi RIPIN Bin SELAMAN, saksi SUHIL Bin H. NASRUN, saksi SAIFUL dan saksi AGUS SETIABUDI (keempat nya merupakan anak buah tersangka MOHAMMAD TOHA Bin BADAWI dan BADAR) yang bertugas melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari jerigen plastik milik penjual ke dalam tandon plastik dalam gudang penampungan sementara dengan menggunakan mesin pompa listrik dan selang kemudian BBM jenis solar bersubsidi ditampung di tandon namun belum selesai dilakukan pembongkaran, petugas polisi yakni saksi NUGRAHA DARMA PRAWIRA dan saksi FAJAR SUKMADIAN bersama dengan anggota Unit Tipidter Mabes Polri datang mengamankan tersangka MOHAMMAD TOHA Bin BADAWI dan saksi-saksi berikut barang bukti ;
- Bahwa saat saksi NUGRAHA DARMA PRAWIRA dan saksi FAJAR SUKMADIAN mengamankan tersangka MOHAMMAD TOHA Bin BADAWI selaku pemilik usaha dan yang bertanggung jawab dalam kegiatan membeli dan menyimpan sementara BBM jenis solar bersubsidi di gudang pinggir pantai Sepulu Desa Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, saksi RIPIN Bin SELAMAN dan saksi SUHIL Bin H. NASRUN sedang berada di atas mobil merk Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol. P 9185 EA beserta STNK bermuatan 58 (limapuluh delapan) jerigen dengan perincian 40 (empat) puluh jerigen berisi solar \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter dan 18 (delapan belas) jerigen kosong yang dikendarai saksi FAISOL membantu menyalurkan BBM bersubsidi jenis solar ke tandon dengan selang pompa listrik, saksi SAIFUL sedang melakukan penyaluran BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan mesin pompa listrik ke jerigen yang berada di mobil Mitsubishi L 300 sedangkan saksi AGUS SETIABUDI sedang melakukan penyaluran dengan menggunakan selang pompa listrik dari tandon penampungan yang berada di luar untuk disalurkan ke tandon yang berada di dalam gudang dan mengamankan barang bukti sebagai berikut : 31 (tiga puluh satu) buah drum besi, 7 (tujuh) buah tandon plastik

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong kapasitas 1.000 liter, 1 (satu) buah tandon plastik berisi bahan bakar minyak jenis solar \pm 600 liter, 4 (empat buah toren plastik kosong kapasitas 3.000 liter, 2 (dua) buah tandon plastik dalam keadaan terpotong, 3 (tiga) unit mesin pompa listrik dan 2 (dua) set selang plastik. Bahwa kegiatan pemindahan bahan bakar jenis minyak solar bersubsidi dari jirigen plastik milik penjual ke dalam tandon plastik yang terdapat di dalam gudang penampungan sementara milik tersangka dan BADAR yang selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di dalam gudang penampungan sementara tersebut dialirkan ke dalam kapal untuk dijual dengan menggunakan alat bantu mesin pompa listrik dan selang plastik yang jaraknya dari tepi pantai \pm 100 meter ke arah laut. Sedangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up warna hitam Nopol. M 9896 ND beserta STNK bermuatan 59 (lima puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar saksi AHMAD RASUL berada dalam antrian untuk dijual kepada tersangka MOHAMMAD TOHA Bin BADAWI dan BADAR ;

- Bahwa tersangka MOHAMMAD TOHA Bin BADAWI dalam memerintahkan saksi RIPIN, saksi SUHIL, saksi SAIFUL dan saksi AGUS SETIABUDI untuk melakukan pemindahan BBM jenis solar bersubsidi dari jirigen yang dibawa penjual ke tandon penampungan di dalam gudang penampungan di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan memberi upah masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per seribu liter ;

- Bahwa tersangka MOHAMMAD TOHA Bin BADAWI melakukan koordinasi dengan saksi TOHA Bin BUHARI dan saksi AHMAD RASUL dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga / pengiriman BBM bersubsidi jenis solar ke Gudang penampungan solar yang berada di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang dibeli saksi TOHA Bin BUHARI di SPBU Lembung Paseser dan saksi AHMAD RASUL di SPBU Belumbungan Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter kemudian dijual tersangka kepada tersangka MOHAMMAD TOHA Bin BADAWI dengan harga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liternya sehingga keuntungan yang diperoleh saksi TOHA dan saksi AHMAD RASUL kurang lebih sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per liternya. Selanjutnya tersangka MOHAMMAD TOHA Bin BADAWI dan BADAR (DPS) menjual BBM jenis solar bersubsidi yang berada di dalam gudang penampungan sementara tersebut salah satunya ke Sdr. AHMADI dimana kapalnya di tengah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut dengan harga sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga keuntungan yang diperoleh tersangka sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per liternya dengan pembagian keuntungan sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk tersangka dan Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk BADAR ;

- Bahwa tersangka MOHAMMAD TOHA Bin BADAWI dalam menjalankan usahanya menerima, membeli, dan menjual BBM jenis solar bersubsidi sejak bulan November 2023 dan tersangka tidak memiliki perizinan apapun dari pihak berwenang maupun dari pemerintah ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ;

- Bahwa konsumen pengguna BBM Solar yang disubsidi Pemerintah merupakan konsumen yang menggunakan BBM Solar hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Perpres No. 117 tahun 2021, bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa akibat perbuatan tersangka menyebabkan pengguna BBM subsidi tidak dapat mendapatkan kuota BBM subsidi sebagaimana mestinya, negara tidak memperoleh hasil pembayaran pajak yang diperoleh dari kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta akan berdampak terhadap kuota masing-masing Kabupaten/Kota.

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di tempat usaha penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 01.30. WIB, di pinggir pantai Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Tempat usaha penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut berada di Pinggir pantai Sepulu, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa tugas Saksi di tempat usaha Penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut adalah sebagai penuang BBM yang telah dibeli Terdakwa dari sebuah SPBU ke dalam Tandon penyimpanan BBM;
 - Bahwa jenis BBM bersubsidi yang ditimbun oleh Terdakwa tersebut yaitu jenis solar;
 - Bahwa Terdakwa menimbun BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada para nelayan;
 - Bahwa sewaktu bekerja di tempat usaha penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan Ripin dan Suhil;
 - Bahwa Saksi bekerja di tempat usaha milik Terdakwa tersebut sejak 5 (lima) bulan yang kemudian;
 - Bahwa cara Saksi bekerja di usaha milik Terdakwa tersebut yaitu setelah datang mobil *pick up* yang memuat beberapa jerigen berisi solar, kemudian Saksi memindahkan BBM jenis solar yang ada didalam jerigen tersebut ke dalam tandon penampungan, demikian seterusnya sampai selesai;
 - Bahwa tandon penampungan solar milik Terdakwa ada banyak tetapi yang sering digunakan hanya sekitar 2 (dua) tandon;
 - Bahwa 1 (satu) tandon berisi sekitar 1000 liter atau 1 (satu) ton;
 - Bahwa tandon tempat menampung BBM jenis solar tersebut terbuat dari plastik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil *pick up* yang digunakan untuk mengangkut jerigen berisi solar tersebut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil *pick up* yang digunakan tersebut memuat sekitar 2 ton atau 2000 liter solar sekali angkut;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat usaha penimbunan BBM jenis solar kepada Terdakwa tidak setiap hari tetapi setiap ada kiriman BBM jenis solar Saksi ditelepon oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa setelah solar laku terjual sekitar satu minggu atau 2 (dua) minggu dengan cara ditelepon;
- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah) perliter solar yang laku;
- Bahwa jumlah BBM Solar yang laku terjual tidak tentu tetapi paling banyak pernah terjual sampai 10 ton;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ripin bin Selaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di tempat usaha penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 01.30. WIB, di pinggir pantai Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa tempat usaha penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut berada di Pinggir pantai Sepulu, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa tugas Saksi di tempat usaha Penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut adalah sebagai penuang BBM yang telah dibeli Terdakwa dari sebuah SPBU ke dalam Tandon penyimpanan BBM;
- Bahwa jenis BBM bersubsidi yang ditimbun oleh Terdakwa tersebut yaitu jenis solar;
- Bahwa Terdakwa menimbun BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada para nelayan;
- Bahwa sewaktu bekerja di tempat usaha penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan Saiful dan Suhil;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat usaha milik Terdakwa tersebut sejak 5 (lima) bulan yang kemudian;
- Bahwa cara Saksi bekerja di usaha milik Terdakwa tersebut yaitu setelah datang mobil *pick up* yang memuat beberapa jerigen berisi solar, kemudian Saksi memindahkan BBM jenis solar yang ada didalam jerigen

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam tandon penampungan, demikian seterusnya sampai selesai;

- Bahwa tandon penampungan solar milik Terdakwa ada banyak tetapi yang sering digunakan hanya sekitar 2 (dua) tandon;
- Bahwa 1 (satu) tandon berisi sekitar 1000 liter atau 1 (satu) ton;
- Bahwa tandon tempat menampung BBM jenis solar tersebut terbuat dari plastik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil *pick up* yang digunakan untuk mengangkut jerigen berisi solar tersebut;
- Bahwa mobil *pick up* yang digunakan tersebut memuat sekitar 2 ton atau 2000 liter solar sekali angkut;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat usaha penimbunan BBM jenis solar kepada Terdakwa tidak setiap hari tetapi setiap ada kiriman BBM jenis solar Saksi ditelepon oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa setelah solar laku terjual sekitar satu minggu atau 2 (dua) minggu dengan cara ditelepon;
- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah) perliter solar yang laku;
- Bahwa jumlah BBM Solar yang laku terjual tidak tentu tetapi paling banyak pernah terjual sampai 10 ton;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Suhil bin H. Nasrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah bekerja di tempat usaha penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 01.30. WIB, di pinggir pantai Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa tempat usaha penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut berada di Pinggir pantai Sepulu, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa tugas Saksi di tempat usaha Penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut adalah sebagai penuang BBM yang telah dibeli Terdakwa dari sebuah SPBU ke dalam Tandon penyimpanan BBM;
- Bahwa jenis BBM bersubsidi yang ditimbun oleh Terdakwa tersebut yaitu jenis solar;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menimbun BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada para nelayan;
 - Bahwa sewaktu bekerja di tempat usaha penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan Saiful dan Ripin;
 - Bahwa Saksi bekerja di tempat usaha milik Terdakwa tersebut sejak 5 (lima) bulan yang kemudian;
 - Bahwa cara Saksi bekerja di usaha milik Terdakwa tersebut yaitu setelah datang mobil *pick up* yang memuat beberapa jerigen berisi solar, kemudian Saksi memindahkan BBM jenis solar yang ada didalam jerigen tersebut ke dalam tandon penampungan, demikian seterusnya sampai selesai;
 - Bahwa tandon penampungan solar milik Terdakwa ada banyak tetapi yang sering digunakan hanya sekitar 2 (dua) tandon;
 - Bahwa 1 (satu) tandon berisi sekitar 1000 liter atau 1 (satu) ton;
 - Bahwa tandon tempat menampung BBM jenis solar tersebut terbuat dari plastik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil *pick up* yang digunakan untuk mengangkut jerigen berisi solar tersebut;
 - Bahwa mobil *pick up* yang digunakan tersebut memuat sekitar 2 ton atau 2000 liter solar sekali angkut;
 - Bahwa Saksi bekerja di tempat usaha penimbunan BBM jenis solar kepada Terdakwa tidak setiap hari tetapi setiap ada kiriman BBM jenis solar Saksi ditelepon oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa setelah solar laku terjual sekitar satu minggu atau 2 (dua) minggu dengan cara ditelepon;
 - Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah) perliter solar yang laku;
 - Bahwa jumlah BBM Solar yang laku terjual tidak tentu tetapi paling banyak pernah terjual sampai 10 ton;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang telah bekerja di tempat usaha penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 01.30. WIB, di pinggir pantai Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat usaha penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut berada di Pinggir pantai Sepulu, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa tugas Saksi di tempat usaha Penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut adalah sebagai orang yang mengambil BBM dari sebuah SPBU ke dalam jerigen dan membawanya ke gudang penampungan BBM milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa jerigen berisi BBM bersubsidi ke gudang penampungan BBM milik Terdakwa menggunakan mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol: P-9185-EA;
- Bahwa jenis BBM bersubsidi yang ditimbun oleh Terdakwa tersebut yaitu jenis solar;
- Bahwa Terdakwa menimbun BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada para nelayan;
- Bahwa sewaktu bekerja di tempat usaha penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan Faisol;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat usaha milik Terdakwa tersebut sejak 5 (lima) bulan yang kemudian;
- Bahwa cara Saksi bekerja di usaha milik Terdakwa tersebut yaitu awalnya Saksi membawa jerigen kosong dengan mobil dari tempat usaha Terdakwa menuju SPBU, setelah sampai, kemudian Saksi mengisi jerigen kosong tersebut dengan BBM jenis solar bersubsidi dan setelah semua jerigen terisi kemudian Saksi membawa jerigen-jerigen tersebut ke tempat penampungan BBM milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi membawa BBM jenis solar tersebut ketempat penampungan, selanjutnya solar dalam jerigen tersebut dituang kedalam tandon penampungan oleh petugas bagian penuangan;
- Bahwa 1 (satu) tandon tersebut berisi sekitar 1000 liter atau 1 (satu) ton BBM jenis solar;
- Bahwa tandon tempat menampung BBM jenis solar tersebut terbuat dari plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut, dari membeli ke SPBU Lembung Pesisir yang ada di Kecamatan Sepulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli ke SPBU dan menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut perliternya kepada nelayan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol P-9185-EA, yang digunakan untuk mengangkut jerigen berisi solar tersebut;
 - Bahwa Mobil Mitsubishi Colt Diesel yang digunakan tersebut memuat sekitar 2 ton atau 2000 liter solar sekali angkut (58 jerigen);
 - Bahwa Saksi bekerja di tempat usaha penimbunan BBM jenis solar kepada Terdakwa tidak setiap hari tetapi setiap ada pengambilan BBM jenis solar di SPBU, Saksi ditelepon oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa setelah solar laku terjual sekitar satu minggu atau 2 (dua) minggu dengan cara ditelepon;
 - Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah) perliter solar yang laku;
 - Bahwa jumlah BBM Solar yang laku terjual tidak tentu tetapi paling banyak pernah terjual sampai 10 ton;
 - Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti berupa mobil Mitsubishi Colt Diesel, waran hitam Nopol P-9185-EA, adalah yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar dari SPBU ke tempat penampungan milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 5. Faisol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi yang telah bekerja di tempat usaha penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 01.30. WIB, di pinggir pantai Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa tempat usaha penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut berada di Pinggir pantai Sepulu, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa tugas Saksi di tempat usaha Penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut adalah sebagai orang yang mengambil BBM dari sebuah SPBU ke dalam jerigen dan membawanya ke gudang penampungan BBM milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membawa jerigen berisi BBM bersubsidi ke gudang penampungan BBM milik Terdakwa menggunakan mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol: P-9185-EA;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis BBM bersubsidi yang ditimbun oleh Terdakwa tersebut yaitu jenis solar;
- Bahwa Terdakwa menimbun BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada para nelayan;
- Bahwa sewaktu bekerja di tempat usaha penimbunan BBM bersubsidi milik Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan Fausi;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat usaha milik Terdakwa tersebut sejak 5 (lima) bulan yang kemudian;
- Bahwa cara Saksi bekerja di usaha milik Terdakwa tersebut yaitu awalnya Saksi membawa jerigen kosong dengan mobil dari tempat usaha Terdakwa menuju SPBU, setelah sampai, kemudian Saksi mengisi jerigen kosong tersebut dengan BBM jenis solar bersubsidi dan setelah semua jerigen terisi kemudian Saksi membawa jerigen-jerigen tersebut ke tempat penampungan BBM milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi membawa BBM jenis solar tersebut ke tempat penampungan, selanjutnya solar dalam jerigen tersebut dituang ke dalam tandon penampungan oleh petugas bagian penuangan;
- Bahwa 1 (satu) tandon tersebut berisi sekitar 1000 liter atau 1 (satu) ton BBM jenis solar;
- Bahwa tandon tempat menampung BBM jenis solar tersebut terbuat dari plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut, dari membeli ke SPBU Lembung Pesisir yang ada di Kecamatan Sepulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol P-9185-EA, yang digunakan untuk mengangkut jerigen berisi solar tersebut;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel yang digunakan tersebut memuat sekitar 2 ton atau 2000 liter solar sekali angkut (58 jerigen);
- Bahwa Saksi bekerja di tempat usaha penimbunan BBM jenis solar kepada Terdakwa tidak setiap hari tetapi setiap ada pengambilan BBM jenis solar di SPBU, Saksi ditelepon oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa setelah solar laku terjual sekitar satu minggu atau 2 (dua) minggu dengan cara ditelepon;
- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah) perliter solar yang laku;
- Bahwa jumlah BBM Solar yang laku terjual tidak tentu tetapi paling banyak pernah terjual sampai 10 ton;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti berupa mobil Mitsubishi Colt Diesel, waran hitam Nopol P-9185-EA, adalah yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar dari SPBU ke tempat penampungan milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Ahmad Rasul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menampung BBM jenis solar bersubsidi;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada Saksi dan seorang lagi yang bernama Toha Bin Buhari;

- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain lagi yang ditangkap yaitu Saksi sendiri dan Toha Bin Buhari;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 01.20. WIB, di sebuah gudang pinggir pantai Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Saksi mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi yang dijual kepada Terdakwa tersebut dari membeli di SPBU Desa Blumbungan, Kabupaten Pamekasan melalui seseorang yang bernama Mat Saleh;

- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Blumbungan tersebut dengan cara yaitu awalnya Saksi bersama Mat Saleh naik mobil L-300 berangkat menuju SPBU di Desa Blumbungan Pamekasan dengan membawa 59 (lima puluh sembilan) buah jerigen kosong dan setelah sampai ditempat SPBU tersebut, kemudian jerigen kosong diturunkan untuk diisi BBM jenis solar bersubsidi dan setelah jerigen terisi, kemudian Saksi sendirian menuju ke tempat penampungan BBM jenis solar yang ada di Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan milik Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan pembayaran sewaktu membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Blumbungan Pamekasan tersebut adalah Mat Saleh;

- Bahwa pengisian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Blumbungan Pamekasan tersebut menggunakan *Barcode* dan yang mengetahui adalah Mat Saleh sedangkan Saksi hanya yang membantu membawa jerigen tersebut;

- Bahwa untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut harus memiliki kartu *Fuel Card* dari Pertamina yang menyebutkan banyaknya BBM jenis solar yang diperbolehkan dibeli, tetapi Saksi tidak mengetahui mengapa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU Blumbungan Pamekasan tersebut bisa membeli sebanyak 59 (lima puluh sembilan jerigen) dan yang mengetahui Mat Saleh;

- Bahwa isi dari masing-masing jerigen tersebut, sekitar 34-35 liter, jadi kalau 59 (lima puluh sembilan) buah jerigen semuanya sekitar \pm 2.000. liter;
- Bahwa Terdakwa menimbun BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menimbun BBM jenis solar bersubsidi tersebut menggunakan beberapa tandon yang ada di gudang milik Terdakwa di Kecamatan Sepulu tersebut;
- Bahwa harga perliter BBM jenis solar di SPBU Blumbungan tersebut yaitu Rp6.800,00 tetapi Saksi tidak mengetahui berapa Mat Saleh membeli perliternya;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi milik Mat Saleh yang Saksi bawa tersebut sebesar Rp7.800,00 perliternya;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel L-300, warna hitam, dengan Nopol M-9896-NB, yang dipakai untuk mengangkut jerigen berisi solar bersubsidi tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengirim BBM jenis solar bersubsidi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Saksi ditangkap;
- Bahwa untuk pengiriman BBM jenis solar bersubsidi tersebut, Saksi mendapatkan bayaran dari Mat Saleh sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Toha bin Buhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang ditangkap karena telah menampung BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada Saksi dan seorang lagi yang bernama Ahmad Rasul;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain lagi yang ditangkap yaitu Saksi sendiri dan Ahmad Rasul;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 01.20. WIB, di sebuah gudang pinggir pantai Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi yang dijual kepada Terdakwa tersebut dari membeli di SPBU Desa Lembung Pesisir, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Lembung Pesisir, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan tersebut dengan cara awalnya Saksi minta surat keterangan nelayan kepada Kepala Desa dan berbekal surat keterangan tersebut, Saksi kemudian menyuruh pekerja Saksi yang bernama Faisol dan Herman untuk membawa jerigen kosong yang diangkut dengan 2 (dua) mobil, yaitu mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol P-9185-EA, yang dikendarai Faisol dan mobil Daihatsu Grand Max Nopol L-9443-VF, yang dikendarai oleh Herman dan masing-masing mobil membawa 58 jerigen kosong dan setelah diisi, kemudian Saksi membawa BBM jenis solar bersubsidi yang Saksi beli tersebut, ke tempat penampungan BBM jenis solar yang ada di Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan milik Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Lembung Pesisir tersebut perliternya sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membayar pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Lembung Pesisir tersebut secara tunai setelah pengisian BBM kedalam jerigen selesai;
- Bahwa isi dari masing-masing jerigen tersebut, sekitar 35 liter, jadi kalau 58 (lima puluh delapan) buah jerigen semuanya sekitar \pm 2.000. liter;
- Bahwa stahu Saksi, tidak diperbolehkan membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 2.000 liter sekaligus;
- Bahwa Saksi bisa membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 2.000 liter sekaligus di SPBU Lembung Pesisir tersebut karena Saksi menggunakan surat keterangan nelayan dan juga Saksi memberi upah kepada petugas SPBU Lembung Pesisir tersebut per jerigen Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menimbun BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menimbun BBM jenis solar bersubsidi tersebut menggunakan beberapa tandon yang ada di gudang milik Terdakwa di Kecamatan Sepulu tersebut;
- Bahwa Saksi menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) perliternya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol P-9185-EA, yang dipakai untuk mengangkut jerigen berisi solar bersubsidi tersebut adalah milik Choirul, sedangkan mobil Daihatsu Grand Max Nopol L-9443-VF, adalah milik Fuad yang keduanya Saksi sewa;
- Bahwa Saksi mengirim BBM jenis solar bersubsidi kepada Terdakwa sudah berkali-kali sejak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dari hasil menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk kegiatan perniagaan dan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dedi Armasyah, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Ahli pernah diperiksa di Penyidik Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan keterangan saya di Penyidik tersebut benar;
 - Bahwa Ahli dimintai keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa Mohammad Toha Bin Badawi di pinggir pantai Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Ahli sebelumnya sering dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana dibidang minyak dan Gas bumi;
 - Bahwa Ahli bekerja di Pegawai Negeri Sipil BPH Migas sebagai Analis Kebijakan sejak tahun 2008, yang tugas dan tanggung jawabnya adalah menganalisa dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Minyak dan Gas Bumi di seluruh Indonesia;
 - Bahwa menurut Ahli Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah yaitu Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (gas oil) berdasarkan Pasal 3 Perpres 191 Tahun 2014, Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa menurut Ahli, yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi dalam Perpres No. 191 tahun 2014 tersebut yaitu untuk minyak tanah yang berhak adalah konsumen pengguna rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan. Sedangkan untuk minyak solar yang berhak adalah konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum;
- Bahwa menurut Ahli usaha mikro yang bisa membeli BBM jenis Solar bersubsidi yaitu mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan minyak solar, sebagaimana peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014;
- Bahwa menurut Ahli, masyarakat atau usaha kecil bisa mendapatkan BBM bersubsidi tersebut pada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang ditugaskan oleh BPH Migas untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM bersubsidi seperti PT. Pertamina (persero), dan PT. AKR Corporindo Tbk dan/atau melalui penyalur yang dimiliki oleh Badan Usaha pelaksana penugasan tersebut antara lain penyalur jenis SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, AMT yang memiliki kontrak kerjasama Badan Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, pembelian bisa dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi usaha mikro;
- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud dengan usaha kegiatan Niaga Migas adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa;
- Bahwa menurut Ahli, setiap orang dan/ atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, harus memiliki Ijin Usaha sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya masing-masing;
- Bahwa menurut Ahli, tidak diperbolehkan perbuatan menimbun atau menyimpan BBM untuk dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dan/atau Badan Usaha, sebagaimana ketentuan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, kemudian di ayat (3) menyatakan Badan Usaha / masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 18 tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Mohammad Toha Bin Badawi telah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dari orang yang bernama Ahmad Rasul dan Toha Bin Buhari yang kemudian ditimbun dalam sebuah tandon dan kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan, sedangkan Terdakwa Mohammad Toha Bin Badawi tidak memiliki izin dan bukan merupakan orang yang berhak;
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan kegiatan pembelian dan penampungan BBM jenis solar bersubsidi tanpa surat izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar pukul 01.20 WIB, di gudang BBM milik Terdakwa di pinggir pantai Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas pembelian dan penimbunan BBM tersebut di pinggir pantai Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang melakukan aktivitas pembelian dan penampungan BBM jenis solar bersubsidi di gudang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada orang yang bernama Saksi Ahmad Rasul dan Saksi Toha Bin Buhari;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa beli dari Saksi Ahmad Rasul dan Saksi Toha Bin Buhari tersebut Terdakwa tampung sementara di tandon yang ada di dalam gudang tersebut;
- Bahwa tandon untuk menampung BBM jenis solar bersubsidi yang ada di gudang milik Terdakwa tersebut berjumlah 8 (delapan) buah tandon;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi kepada Saksi Ahmad Rasul dan Saksi Toha Bin Buhari tersebut perliternya dengan harga Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dan menampung BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah untuk dijual kembali di luar pulau Madura sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi tersebut perliternya dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dari Saksi Ahmad Rasul dan Saksi Toha Bin Buhari tersebut masing-masing sejumlah 2.000 liter;
- Bahwa Saksi Ahmad Rasul dan Saksi Toha Bin Buhari membawa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan memasukkan kedalam jerigen lalu jerigen tersebut diangkut menggunakan mobil;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penampungan dan penjualan kembali BBM jenis solar bersubsidi tersebut, Terdakwa menggunakan alat-alat berupa 3 (tiga) buah unit mesin pompa listrik, 31 (tiga puluh satu) buah drum, 8 (delapan) buah tandon plastik kapasitas 1000 liter, 4 (empat) buah toren air kapasitas 3000 liter, 2 (dua) buah kempu/tendon terpotong, dan 2 (dua) buah set selang;
- Bahwa dalam melakukan aktivitas pembelian, penampungan dan penjualan kembali BBM jenis solar tersebut, Terdakwa dibantu oleh 4 (empat) orang pekerja masing-masing bernama 1. Suhil, 2. Ripin, 3. Agus dan 4. Syaiful;
- Bahwa gudang yang dijadikan aktivitas penampungan dan penjualan kembali BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik seseorang yang bernama Fuad yang Terdakwa sewa;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan pembelian, penampungan serta menjual kembali BBM bersubsidi tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil menjalankan kegiatan ini, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1000 liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membeli, menampung dan menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi tersebut sekitar bulan November 2023 sampai ditangkap;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 31 (tiga puluh satu) buah drum minyak;
2. 7 (tujuh) buah tandon kosong kapasitas 1000 liter;
3. 1 (satu) buah tandon kapasitas 100 liter berisi BBM jenis solar \pm 600 liter;
4. 4 (empat) buah toren air kosong kapasitas 3000 liter;
5. 2 (dua) buah kempu/tandon terpotong;
6. 3 (tiga) unit mesin pompa Listrik (alat penyedot solar);
7. 2 (dua) set selang;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Toha bin Buhari memerintahkan kepada Saksi Faisol untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Lembung Paseser Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan kendaraan jenis mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol. P 9185 EA dan pada pukul 22.00 WIB memerintahkan Saksi Herman Melazi dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu jenis Grandmax warna putih Nopol. L 9443 VF dan masing-masing kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Faisol dan Saksi Herman Melazi dengan memuat masing-masing 58 (lima puluh delapan) jerigen dan untuk kapasitas masing-masing jerigen dapat menampung sekitar 35 (tiga puluh lima) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi Faisol di gudang Bahan Bakar Minyak milik Fuad yang Terdakwa sewa terletak di pinggir pantai Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan dilakukan pembongkaran Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi yang dimuat di mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol. P 9185 EA yang dikemudikan oleh Saksi Faisol dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Grandmax warna putih dengan Nopol L 9443 VF beserta STNK bermuatan 58 (lima puluh delapan) jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar \pm 2.030 (dua ribu tiga puluh) liter dikemudikan oleh Saksi Herman, kemudian Saksi oleh Saksi Ripin bin Selaman, Saksi Suhil bin H. Nasrun, Saksi Saiful dan Saksi Agus Setiabudi yang bertugas melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari jerigen plastik milik penjual ke dalam tandon plastik dalam gudang penampungan sementara dengan menggunakan mesin pompa listrik dan selang;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi yang dibeli Saksi Toha bin Buhari di SPBU Lembung Paseser dan Saksi Ahmad Rasul di SPBU Belumbungan Kab. Pamekasan dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter kemudian dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liternya sehingga keuntungan yang diperoleh Saksi Toha dan Saksi Ahmad Rasul sekitar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liternya;
4. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi ditampung di tandon, namun belum selesai dilakukan pembongkaran, sekitar pukul 01.20 WIB petugas polisi yakni Saksi Nugraha Darma Prawira dan Saksi Fajar Sukmadian bersama dengan anggota Unit Tipidter Mabes Polri datang menangkap Terdakwa dan Saksi-Saksi;
5. Bahwa Saksi Ripin bin Selaman dan Saksi Suhil bin H. Nasrun sedang berada di atas mobil merek Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol. P 9185 EA beserta STNK bermuatan 58 (lima puluh delapan) jerigen dengan perincian 40 (empat puluh) jerigen berisi solar \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter dan 18 (delapan belas) jerigen kosong yang dikendarai Saksi Faisol membantu menyalurkan solar ke tandon dengan selang pompa listrik, Saksi Saiful sedang melakukan penyaluran solar dengan menggunakan mesin pompa listrik ke jerigen yang berada di mobil Mitsubishi L 300 sedangkan Saksi Agus Setiabudi melakukan penyaluran menggunakan selang pompa listrik dari tandon penampungan yang berada di luar untuk disalurkan ke tandon yang berada di dalam gudang;
6. Bahwa Terdakwa dan Badar (DPS) menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi yang berada di dalam gudang penampungan sementara tersebut salah satunya kepada Ahmadi dimana kapalnnya di tengah laut dengan harga sebesar Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per liternya dengan pembagian keuntungan sebesar Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk Terdakwa dan Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk Badar (DPS);
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

8. Bahwa dalam melakukan kegiatan penampungan dan penjualan kembali Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut, Terdakwa menggunakan alat-alat berupa 3 (tiga) buah unit mesin pompa listrik, 31 (tiga puluh satu) buah drum, 8 (delapan) buah tandon plastik kapasitas 1000 liter, 4 (empat) buah toren air kapasitas 3000 liter, 2 (dua) buah kempu/tendon terpotong, dan 2 (dua) buah set selang;

9. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membeli, menampung dan menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut tanpa perizinan setidaknya sejak bulan November 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai penyanggah hak maupun kewajiban. Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **Mohammad Toha bin Badawi** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi disebutkan: “*Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri*”;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “*Pengangkutan*” adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “*Niaga*” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 *jis* Nomor 43 Tahun 2018 *jis* 69 Tahun 2021 *jis* 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yaitu Jenis BBM Tertentu (JBT), yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini Jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar;

Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 *jis* Nomor 43 Tahun 2018 *jis* 69 Tahun 2021 *jis* 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh pemerintah adalah konsumen pengguna jenis BBM Tertentu yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden dimaksud:

- usaha mikro (dengan kriteria tertentu);
- usaha perikanan (dengan kriteria tertentu);
- usaha pertanian (dengan kriteria tertentu);
- transportasi (dengan kriteria tertentu);
- pelayanan umum (dengan kriteria tertentu);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang membayar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan harga Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liternya dari Saksi Toha bin Buhari dan Saksi Ahmad Rasul merupakan kegiatan pembelian serta salah satunya diberikan kepada Ahmadi dan menerima harga sebesar Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter adalah kegiatan penjualan, sehingga perbuatan pembelian maupun penjualan termasuk ke dalam kualifikasi definisi niaga;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, objek yang menjadi pembelian dan penjualan oleh Terdakwa merupakan solar yang merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu, yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, maka telah terbukti Terdakwa membeli dan menjual bahan bakar minyak yang disubsidi;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang sebagai penimbun dan penyalur maupun mendapat penugasan dalam penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sehingga secara tidak langsung telah mengakibatkan penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, barang bukti berupa:

1. 31 (tiga puluh satu) buah drum minyak;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 7 (tujuh) buah tandon kosong kapasitas 1000 liter;
3. 1 (satu) buah tandon kapasitas 100 liter berisi BBM jenis solar \pm 600 liter;
4. 4 (empat) buah toren air kosong kapasitas 3000 liter;
5. 2 (dua) buah kempu/tandon terpotong;
6. 3 (tiga) unit mesin pompa Listrik (alat penyedot solar);
7. 2 (dua) set selang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Merugikan kepentingan orang yang berhak atas subsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Toha bin Badawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 31 (tiga puluh satu) buah drum minyak;
 - b) 7 (tujuh) buah tandon kosong kapasitas 1000 liter;
 - c) 1 (satu) buah tandon kapasitas 100 liter berisi BBM jenis solar \pm 600 liter;
 - d) 4 (empat) buah toren air kosong kapasitas 3000 liter;
 - e) 2 (dua) buah kempu/tandon terpotong;
 - f) 3 (tiga) unit mesin pompa listrik (alat penyedot solar);
 - g) 2 (dua) set selang;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., dan Armawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29